

Dugaan Pungli pada Tata Kelola Parkir Andi Harun Temukan Saat Sidak

SAMARINDA, TRIBUN - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menemukan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam tata kelola parkir. Hal ini ia soroti berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (8/1).

Andi Harun mengatakan berdasarkan hasil wawancaranya dengan sejumlah Juru Parkir (Jukir) dan pengawas lapangan, Wali Kota ini menemukan adanya pelanggaran dalam sistem pengelolaan parkir. "Selama ini masyarakat mengeluhkan tata kelola parkir dan ternyata keluhan tersebut bukan isapan jempol," ujarnya.

Dirinya menyebut dalam sidak itu ditemukan fakta adanya pengawas jukir yang dengan bebas menunjuk pihak lain untuk membagi *shift* sebagai jukir. "Padahal mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk itu. Ini jelas merupakan pungli," tegas Andi Harun. Menurutnya, sistem setoran parkir yang ada saat ini masih menggunakan metode manual yang rentan disalahgunakan.

Dalam wawancara pun salah satu jukir mengungkapkan bahwa mereka menyetorkan hasil parkir sebesar Rp70 ribu per minggu ke Dinas Perhubungan (Dishub), meskipun pendapatan mereka rata-rata mencapai Rp800 ribu hingga Rp1 juta per minggu.

"Kita ingin para jukir diberi gaji minimum setara UMR, tetapi semua tata kelola keuangan harus terintegrasi secara digital tidak boleh lagi ada setoran tunai. Sistem peraturan kita sudah lengkap mulai dari peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan wali kota tapi praktik di lapangan tidak sesuai aturan," ungkapnya.

Temuan ini pun menjadi bahan evaluasi penting oleh pihaknya. Wali Kota Andi Harun pun memanggil kembali pihak terkait ke untuk membahas langkah-langkah perbaikan. "Ini masalah serius. Kita bekerja dengan benar saja masih sering dicurigai, difitnah, dan di *judge* negatif," pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dugaan Pungli pada Tata Kelola Parkir, Andi Harun Temukan Saat Sidak, 10/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, Andi Harun Temukan Dugaan Pungli Tata Kelola Parkir Saat Sidak, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.